



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UDAD SOLIHIN BIN YASIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec
Arjasa Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Udad Solihin Bin Yasin ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/11/III/2023/Reskrim tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa Udad Solihin Bin Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Udad Solihin Bin Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Udad Solihin Bin Yasin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-131/JEMBER/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **UDAD SOLIHIN BIN YASIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah saksi Budi Hariyanto yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi Budi Hariyanto**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Budi yang beralamat di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember dan langsung marah-marah kepada nenek dari saksi Budi yang kemudian dileraikan dan dipisahkan oleh saksi Budi, hingga kemudian terdakwa tidak terima dengan saksi Budi dan menantang untuk berkelahi di depan rumah tersebut. Kemudian setelah berada di halaman depan rumah Saksi Budi, terdakwa melakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr



penganiayaan terhadap Saksi Budi dengan cara memukul punggung sebelah kiri dari korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan telapak tangan menggenggam sebanyak 5 (lima) kali, Setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Budi, terdakwa juga melemparkan potongan Bambu (reng) dengan panjang + 1 meter kearah wajah saksi Budi namun oleh korban Potongan bambu tersebut dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian datang saksi Ulul Albab mencoba untuk meleraikan penganiayaan tersebut justru juga mendapatkan penganiayaan oleh terdakwa dengan cara mencekik leher saksi Ulul Albab;

- Bahwa akibat Kejadian tersebut saksi Budi mengalami Rasa Sakit/Nyeri dibagian punggung sebelah kirinya dan Luka lecet pada bagian tangan/lengan sebelah kiri yang disebabkan terkena Potongan bambu (reng) yang dilemparkan oleh terdakwa;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800 / 1137 / 311.09 / 2023 dengan diagnosa yang dibuat oleh dr. Liliek Farida, sebagai dokter yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Arjasa, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan Hasil bahwa pada korban terdapat luka lecet di lengan kiri dan Memar di Punggung kiri yang seperti disebabkan terkena oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Hariyanto als P. Vera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi Budi Hariyanto als P. Vera;
 - Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman depan rumah saksi korban yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember;
 - Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa UDAD SOLIHIN, 28 Th, Tidak Bekerja, Alamat Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa UDAD SOLIHIN tersebut merupakan keponakan dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa UDAD SOLIHIN melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara Memukul menggunakan kedua tangannya dengan telapak tangan mengepal yang diarahkan pada bagian Kepala Bahu korban sebanyak + 7 kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika terdakwa UDAD SOLIHIN melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan tenaga yang sangat keras;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada saat terdakwa UDAD SOLIHIN melakukan Penganiayaan terhadap Saksi, saksi hanya diam dan tidak melawan karena Saksi merasa kasihan terhadap terdakwa UDAD SOLIHIN yang merupakan Keponakan dari saksi;
- Bahwa Alasan terdakwa UDAD SOLIHIN melakukan perbuatan terhadap saksi karena tidak menerima perbuatan saksi yaitu menasehati terdakwa UDAD SOLIHIN agar tidak marah-marah terhadap Nenek saksi yang juga sebagai Buyut dari terdakwa UDAD SILIHIN itu sendiri, yang mana Nenek ASNI als B. SARI sudah berumur 67 th;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dirinya dengan terdakwa UDAD SOLIHIN sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa Akibat Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa UDAD SOLIHIN tersebut Saksi mengalami Rasa Sakit/Nyeri dibagian punggung sebelah kiri yang kemungkinan terkena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa UDAD SOLIHIN dan Luka lecet pada bagian tangan/lengan sebelah kiri yang mungkin disebabkan terkena Potongan bambu (reng) yang dilemparkan oleh terdakwa UDAD SOLIHIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ita als B. Vera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman depan rumah saksi yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember;
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa dirinya mengetahui secara langsung kejadian Penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dirinya berada pada jarak + 3 meter dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa yang melakukan Penganiayaan dengan cara memukul tersebut ialah UDAD SOLIHIN, 28 Th, Tidak Bekerja, Alamat Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember, sedangkan yang menjadi korban ialah suami saksi yaitu BUDI HARIYANTO als P. VERA, 39 th, Pek. Buruh Tani Alamat Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa UDAD SOLIHIN yang masih merupakan Keponakannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dilakukan Oleh terdakwa UDAD SOLIHIN terhadap suami saksi adalah memukul punggung sebelah kiri dari korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan telapak tangan menggenggam sebanyak + 5 (lima) kali-an;
- Bahwa Setelah melakukan pemukulan terhadap suami saksi, saksi melihat terdakwa UDAD SOLIHIN tersebut melemparkan potongan Bambu (reng) dengan panjang + 1 meter kearah wajah suami saksi namun oleh korban Potongan bambu tersebut dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Akibat Kejadian tersebut Korban mengalami Rasa Sakit/Nyeri dibagian punggung sebelah kirinya yang kemungkinan terkena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa UDAD SOLIHIN dan Luka lecet pada bagian tangan/lengan sebelah kiri yang mungkin disebabkan terkena Potongan bambu (reng) yang dilemparkan oleh terdakwa UDAD SOLIHIN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa UDAD SOLIHIN melakukan penganiayaan terhadap Suami saksi, saksi hanya berdiam diri karena saksi merasa takut terhadap Terasngka UDAD SOLIHIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ulul Albab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera ;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman depan rumah saksi yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa mengetahui secara langsung tentang terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan karena pada waktu kejadian saksi berada ditempat Kejadian;
- Bahwa Yang Melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap korban tersebut adalah UDAD SOLIHIN, 28 Th, Tidak Bekerja, Alamat Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember, sedangkan yang menjadi korban ialah saudara BUDI HARIYANTO als P. VERA, 39 th, Pek. Buruh Tani Alamat Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika saksi mengenal dengan Terdakwa UDAD SOLIHIN maupun dengan korban BUDI HARIYANTO als P. VERA, yang mana kedua orang tersebut merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika yang menjadi Saksi dan mengetahui Penganiayaan yang dilakukan terdakwa UDAD SOLIHIN terhadap korban BUDI HARIYANTO als P. VERA tersebut ialah Korban itu sendiri dan Istri korban yang bernama ITA als B. VERA, 35 Th, Pek. Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa dirinya melihat secara langsung ketika terdakwa UDAD SOLIHIN memukul korban BUDI HARIYANTO als P. VERA menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian Pundak/bahu dengan telapak tangan mengepal sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dirinya pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sempat meleraikan Terdakwa UDAD SOLIHIN agar tidak meneruskan pemukulan terhadap korban BUDI HARIYANTO als P. VERA namun saksi mendapat perlakuan kasar oleh terdakwa UDAD SOLIHIN yaitu terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari terdakwa UDAD SOLIHIN sehingga melakukan Penganiayaan dengan cara memukul korban BUDI HARIYANTO als P. VERA;
- Bahwa Akibat Kejadian Tersebut Korban mengalami Rasa Sakit/Nyeri dibagian punggung sebelah kiri yang kemungkinan terkena pukulan yang dilakukan oleh saudara UDAD SOLIHIN dan Luka lecet pada bagian tangan/lengan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman depan rumah korban yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut dengan Cara memukul menggunakan kedua tangannya dengan telapak mengepal yang diarahkan pada Punggung/Pundak dari korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa Mengenai Korban, Korban BUDI HARIYANTO als P. VERA tersebut merupakan Pak Lek (Paman) dari terdakwa, yang mana istri dari korban BUDI HARIYANTO als P. VERA tersebut merupakan adik kandung dari Ibu terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Melakukan Perbuatan penganiayaan dengan cara memukul korban BUDI HARIYANTO als P. VERA ialah karena terdakwa tidak terima terhadap korban yaitu ikut campur urusan terdakwa dengan Buyut terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Korban terkait dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu selain melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban, terdakwa juga mengakui jika terdakwa melemparkan potongan bambu dengan panjang + 1 meter yang kearah wajah dari korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Korban terkait dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman depan rumah korban yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab Jember, Terdakwa Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera;

- Bahwa saksi Budi Hariyanto als P. Vera merupakan Pak Lek (Paman) dari terdakwa, yang mana istri dari korban Budi Hariyanto als P. Vera tersebut merupakan adik kandung dari Ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut dengan Cara memukul menggunakan kedua tangannya dengan telapak mengepal yang diarahkan pada bagian Kepala Bahu korban sebanyak + 7 kali;
- Bahwa terdakwa juga melemparkan potongan bambu dengan panjang + 1 meter yang kearah wajah dari korban;
- Bahwa Maksud dan tujuan Melakukan Perbuatan penganiayaan dengan cara memukul korban Budi Hariyanto als P. Vera ialah karena terdakwa tidak terima terhadap korban yaitu ikut campur urusan terdakwa dengan Buyut terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi, saksi hanya diam dan tidak melawan karena Saksi merasa kasihan terhadap terdakwa yang merupakan Keponakan dari saksi;
- Bahwa Akibat Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera mengalami Rasa Sakit/Nyeri dibagian punggung sebelah kiri yang terkena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Luka lecet pada bagian tangan/lengan sebelah kiri yang mungkin disebabkan terkena Potongan bambu (reng) yang dilemparkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Udad Solihin Bin Yasin** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Udad Solihin Bin Yasin** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) *perbuatan itu*, serta harus *menginsafi/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman depan rumah korban yang terletak di Dusun Duplang Rt 04 Rw 06 Desa Kamal Kec Arjasa Kab

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember, Terdakwa Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut dengan Cara memukul menggunakan kedua tangannya dengan telapak mengepal yang diarahkan pada bagian Kepala Bahu korban sebanyak + 7 kali, terdakwa juga melemparkan potongan bambu dengan panjang + 1 meter yang kearah wajah dari korban;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Melakukan Perbuatan penganiayaan dengan cara memukul korban Budi Hariyanto als P. Vera ialah karena terdakwa tidak terima terhadap korban yaitu ikut campur urusan terdakwa dengan Buyut terdakwa, pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi, saksi hanya diam dan tidak melawan karena Saksi merasa kasihan terhadap terdakwa yang merupakan Keponakan dari saksi;

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi korban Budi Hariyanto als P. Vera mengalami Rasa Sakit/Nyeri dibagian punggung sebelah kiri yang terkena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Luka lecet pada bagian tangan/lengan sebelah kiri yang mungkin disebabkan terkena Potongan bambu (reng) yang dilemparkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka dalam perkara ini tidak perlu mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban.
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Udad Solihin Bin Yasin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Udad Solihin Bin Yasin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)